



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19920>
Volume 8, No. 2, 2023 (1489-1507)

PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Visi Adinda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
vissiadinda@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia pada periode 2015-2022 secara simultan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan teratur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Sehingga Teknik Pengumpulan data yang digubakan adalah studi dahulu. Data tersebut diperoleh dari Bank Indonesia (BI), laporan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2022. Besarnya penempatan dana di SBIS dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Ketika bank syariah memiliki dana, apabila bank syariah lebih memilih untuk menempatkan dana tersebut di SBIS, dikarenakan besarnya resiko untuk menyalurkannya pada sektor riil maka hal ini merupakan indikasi dari tidak tersalurkannya pembiayaan dengan optimal. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SBIS, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. Dan dapat disimpulkan juga bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2022. Semakin besar dana pihak ketiga yang terhimpun maka akan berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan, maka terdapat pengaruh secara simultan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2022.

Kata kunci: Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan

Abstract

The purpose of this study was to determine how the influence of Bank Indonesia Syariah certificates and Third party funds on Islamic banking financing in Indonesia in the period 2015-2022 simultaneously. In this study, the researcher uses quantitative research, which is a scientific approach that views a reality that can be classified, concrete, observable and regular, the relationship of variables is causal where the research data is in the form of numbers and analysis using statistics. The Data used in this study is secondary data that is data obtained not directly from the source. So that the data collection technique used is a study first. The Data was obtained from Bank Indonesia (BI), the Islamic Banking statistical report issued by the official website of the Financial Services Authority (OJK). It can be concluded that the Bank Indonesia Syariah certificate has an effect on Sharia Commercial Bank financing in Indonesia for the period 2015-2022. The amount of placement of funds in SBIS can affect the amount of financing disbursed. When Islamic banks have funds, if Islamic banks prefer to place these funds in SBIS, due to the high risk of channeling them to the real sector, this is an indication of the lack of optimal financing. The more money collected by Islamic banks in the form of SBIS, the amount of financing distributed by Islamic banks will decrease. And it can also be concluded that third-party funds have an influence on Sharia Commercial Bank financing in Indonesia for the period 2015-2022. The greater the third party funds collected will have a positive effect on the financing disbursed, so there is a simultaneous influence of Bank Indonesia Syariah certificates and third party funds on Sharia Commercial Bank financing in Indonesia for the period 2015-2022.

Keywords: Bank Indonesia Syariah certificate, third party funds, financing

1. Pendahuluan

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan system syariah. (Yahya, 2014)

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan kredit dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dilihat dari jenis penggunaan dan kategori usaha, pembiayaan BUS-UUS yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mencapai 61,8% dari total pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumsi untuk rumah tangga mencapai 38,2%. Pada periode laporan, pembiayaan BUS-UUS pada sektor produktif mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 10,02%, atau naik sebesar Rp11,99 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didukung peningkatan pembiayaan investasi yang umumnya berorientasi pada kegiatan usaha dan keuntungan dengan jangka waktu lebih dari satu siklus bisnis. Tingkat margin rata-rata untuk pembiayaan modal kerja selama 2015 sebesar 15,79%, sedangkan margin rata-rata untuk pembiayaan investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 13,41% dan 12,25%. Pembiayaan produktif yang diberikan oleh bank syariah sebesar 61,8% sepanjang 2015 terdiri dari modalkerja 37,54% dan investasi 24,27%. Kontribusi pembiayaan produktif tersebut meningkat sebesar 1,78% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 60,08%. Pembiayaan produktif

terdiri dari modal kerja sebesar 39,10% dan investasi sebesar 20,93%. Sementara itu, komposisi pembiayaan konsumsi mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 39,97% menjadi 38,20% di tahun 2015.

Berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan usahanya didasarkan pada ketentuan konvensional dan pendapatannya didasarkan pada bunga, dalam menjalankan bank syariah berdasarkan prinsip syariah dan lebih pada sistem bagi hasil, karena bunga dalam hukum Islam dianggap *riba* dan dilarang.

Adanya larangan *riba* dalam Islam menjadikan kelahiran bank syariah tidak hanya sebagai alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada, tetapi juga memberikan keuntungan dan manfaat tersendiri bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ingin menyimpan dana, meminjam dana ataupun kegiatan transaksi keuangan lainnya pada bank, tanpa terlibat praktik *riba*.

Bank syariah menjalankan fungsi sebagai lembaga penghimpun dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa perbankan. Dari ketiga fungsi bank syariah tersebut, yang berkaitan dengan aktivitas bisnis bank syariah adalah fungsi penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan (*financing*).

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan disalurkan kepada masyarakat untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Dalam kegiatan pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap. (Muhammad, 2005)

Maruf Amin juga berpendapat bahwa berkembangnya bank syariah di Indonesia dipengaruhi oleh potensi market yang cukup besar, serta ditetapkannya bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan bank syariah di Indonesia adalah dengan melihat besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. (Arifin, 2010).

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK) semakin banyak Dana Pihak Ketiga yang dihimpun maka akan semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Meningkatnya total pembiayaan pada perbankan syariah dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari semua bank syariah di Indonesia. (Amin, 2007).

Kegiatan bank syariah yang berkaitan dengan bisnis bank syariah adalah transfer uang, atau pembiayaan. Pendanaan disalurkan ke masyarakat untuk meningkatkan efisiensi usaha dengan berbagai teknik dan metode.

Pertumbuhan dana mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga (DPK), dimana semakin banyak bank syariah menghimpun simpanan maka semakin banyak pula uang yang disalurkan ke masyarakat. Pertumbuhan pembiayaan juga tidak terlepas dari perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia secara makro, misalnya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), karena pengembalian modal yang diinvestasikan pembiayaan yang diarahkan ke sektor riil berjalan lancar, sektor pendapatan uang meningkat

Namun, peningkatan nilai SBIS sebagai instrumen kebijakan moneter menyebabkan penurunan pendanaan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter, seperti rata-rata suku bunga pinjaman. Berdasarkan hasil uji-T menunjukkan bahwa SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0, lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05, maka H1 ditolak.

Meskipun DPK berpengaruh signifikan terhadap keuangan dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05, H2 diterima.

Hasil uji F, SBIS dan DPK secara simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun

2016 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Nilai R2 sebesar 97,8%, sedangkan sisanya (100% - 97,8%) = 2,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicakup oleh variabel dalam penelitian ini.

Data yang diambil meliputi laporan keuangan triwulan perbankan syariah periode Maret 2015 sampai dengan Desember 2022 dengan populasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis (uji F dan uji t).

Tabel 1
Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta Dana Pihak Ketiga (DPK) periode 2015-2022 di Indonesia (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pembiayaan		SBIS		DPK	
		Pertumbuhan		Pertumbuhan		Pertumbuhan
2015	212.996		8.761		220.635	
2016	234.643	9,2 %	10.788	23,14%	279.335	26,6
2017	272.453	16,1 %	10.017	-7,1 %	334.888	19,8 %
2018	306.996	12,6 %	8.268	-17,4 %	371.828	11,3 %
2019	344.000	12%	10.386	25,6%	416.558	10,7 %
2020	368.850	7,2 %	12.834	23,57%	464.193	11,4 %
2021	458.259	19,5 %	12.113	7,21 %	483.182	13,1 %
2022	571.443	12,5 %	12.876	6.3%	512.065	10,5 %

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia) (htt)

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan dalam jangka waktu lima tahun saja yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2022 telah mengalami peningkatan Pertumbuhan.

Dapat kita simpulkan bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan semakin meningkat, karena selama 5 tahun selalu mengalami kenaikan pertumbuhan. Peningkatan pembiayaan dari tahun 2015-2022 juga tidak lepas dari adanya perkembangan ekonomi di Indonesia secara makro pada tahun 2015-2022 .Dalam makro ekonomi, ini juga tidak terlepas dari variabel ekonomi makro lainnya seperti SBIS.Di tunjukan pada tabel diatas yaitu perkembangan SBIS pada tahun 2015-2022. Dalam sistem keuangan Islam, hasil investasi dari pembiayaan yang disalurkan ke sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter.

Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 10.788, diikuti dengan Pembiayaan pada tahun 2016 Pembiayaan mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 234.643. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SBIS mempunyai hubungan yang negatif terhadap Pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Dahlan yang berjudul “Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia”. Dengan hasil penelitian bahwa variabel bonus sertifikat bank Indonesia syariah mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Namun, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mohamad Hasyim Asy’ari tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi tingkat perubahan pembiayaan perbankan syariah adalah tingkat suku bunga rata-rata pinjaman, tingkat perubahan bonus Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS), tingkat perubahan Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat perubahan jumlah

uang beredar. Keempat faktor variabel independen tersebut secara bersama-sama signifikan mempengaruhi tingkat perubahan pembiayaan.

Terlihat pada tabel diatas untuk nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan nilai pada tahun 2015 sebesar 220.635, sedangkan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 279.335 dan hal ini diikuti dengan peningkatan nilai. Pembiayaan ini dapat dilihat pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 212.996 sedangkan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 234.643. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel DPK mempunyai hubungan yang positif terhadap Pembiayaan.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Gittrys Ratu Gumilarty yang berjudul "Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil". Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel DPK, NPF, dan ROA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. (Dahlan, 2014)

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum banyak penelitian yang mencoba untuk mengungkapkan keterkaitan variabel-variabel ekonomi terhadap pembiayaan bank syariah. Oleh karena itu maka penulis memutuskan untuk mengambil judul "Analisis Tingkat Imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia periode 2015-2022" kiranya menarik dan perlu untuk dilakukan

2. Kajian Pustaka

2.1. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerimaan pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. (Ismail, 2011).

Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Arifin, 2010).

Sebagaimana firman Allah subhanahu'ala dalam surat Al-Nisa: 29
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S Al-Nisa: 29) (Agama, 2009)

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. (Ismail, 2011)

Dengan demikian dalam prakteknya, adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsure waktu;

Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. (Arifin, 2010)

2.2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wadiah*, tabungan *Mudharabah* dan deposito *mudharabah*. DPK yang dimiliki oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan, semakin besar keuntungan yang diraih bank dengan bagi hasil, maka akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah.

Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank konvensional. Hal ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan Dana Pihak Ketiga. (Yahya, 2014)

Menurut Selamat Riyadi, Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterapkan di perbankan syariah secara umum meliputi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Giro Syariah

Giro atau *demand* deposit adalah simpanan pihak ketiga baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Giro dalam bank syariah dapat dijalankan berdasarkan *prinsip wadiah* dan *mudharabah*.

- a) Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* (titipan). Dalam hal ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* dimana bank syariah dapat memanfaatkan dana nasabah yang dititipkan serta bank syariah harus bertanggung jawab atas kerugian atas pemanfaatan dana.
- b) Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan menggunakan *prinsip mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang keuntungannya dibagikan menurut kesepakatan bersama serta bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Bank syariah sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya. (Dahlan, 2014)

2. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, dalam hal ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamamah*.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan dengan *prinsip mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana yang

keuntungannya dibagikan menurut kesepakatan bersama serta bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

3. Deposito Syariah

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan *prinsip mudharabah*.

Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya.

Dari hasil pemanfaatan dana, bank syariah akan menghasilkan keuntungan yang diperoleh kepada nasabah dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (Warman, 2011)

2.3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya SBIS ini menggunakan akad *ju'alah*.

Menurut bahasa, *ju'alah* adalah upah atas suatu prestasi baik prestasi itu dicapai karena tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan.

Dalam istilah lain *ju'alah* dapat diartikan "sayembara". Menurut ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan sebagai hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.

Ju'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jaiz* atau diperbolehkan oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini dapat diterima, karena akad dalam lapangan *ju'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad ijarah yang murni berupa upah yang dibayarkan tanpa ada unsur untung-untungan. Sehubungan dengan aktifitas yang berkaitan dengan *ju'alah* ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni: *pertama*, harus ada unsur *ja'il* (pelaksana yang memberikan tugas) untuk melakukan *ju'alah*. Yang *kedua*, adalah pihak yang melakukan *ju'alah* adalah orang-orang yang menjadi peserta. *Ketiga*, objek *ju'alah* adalah perbuatan yang mubah. *Keempat*, upah dalam ber*ju'alah* bagi pihak yang menang haruslah berbentuk materi atau jasa. *Kelima*, akad dalam ber*ju'alah* tidak disyaratkan harus dengan lafadz tertentu.

Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) mempunyai fungsi untuk membantu bank syariah di Indonesia yang kelebihan likuiditas, untuk menyimpan dana —menganggurnyall di tempat yang aman dan menguntungkan. Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan yang terkait dengan SBIS. Dewan syariah nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah bank Indonesia; sebelum tahun 2008 SBIS dikenal dengan nama SWBI atau sertifikat wadi'ah bank Indonesia yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan SWBI;
2. Akad yang digunakan untuk SWBI adalah wadi'ah sebagaimana yang diatur fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan;
3. SWBI tidak boleh ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia;
4. SWBI boleh diperjualbelikan.

Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas titipan dana yang diperhitungkan jika pada saat jatuh tempo. Jumlah dana yang dapat dititipkan ke bank Indonesia sekurang-kurangnya Rp 500.000.00,00. Pada titipan dana tersebut hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp 50.000.000,00. Sertifikat wadiah bank Indonesia diatur dalam PBI No. 2/9/2000 tanggal 23 february 2000, PBI No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 february 2004 tentang perubahan atas PBI No.2/9/2000 tentang sertifikat wadiah bank Indonesia. (Endang Nurjaya, 2011)

Pada tanggal 31 maret 2008 dikeluarkanlah peraturan bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang perubahan nama SWBI menjadi SBIS dengan adanya perubahan nama tersebut akad yang digunakan dalam transaksi SWBI menjadi lebih luas tidak hanya berakad *wadiah* melainkan dapat dilakukan dengan akad *mudharabah, musyarakah, wakalah, qardh, dan jualah* sehingga bonus yang diberikan dapat mendekati bonus yang diberikan SBI dengan skim bunga.

SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang diatur oleh bank Indonesia dan fatwa dewan syariah Negara.

Peraturan bank Indonesia No.10/11/PBI tanggal 31 maret 2008, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia dengan menggunakan akad *mudharabah, musyarakah, Jualah, wadiah, qardh, dan wakalah*. (Khatimah, 2009)

Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai imbalan SBIS adalah dengan cara bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan pada saat jatuh waktu SBIS.

Ketentuan hukum SBIS adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT);
2. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan;
3. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo;
4. Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. (Amin, 2007)

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil

1	Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya Vol 2 Januari (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Dari aspek volume, variabel DPK, tingkat bagi hasil dan NPF periode lalu berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil periode selanjutnya.
2	Nana Diana dan Syamsul Huda Vol 6 No.1 Januari (2019)	Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan pembiayaan bagi hasil terhadap laba pada bank umum syariah Indonesia	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan pendapatan pembiayaan bagi hasil terhadap laba pada bank umum syariah Indonesia memiliki hubungan yang signifikan dilihat dari nilai signifikansi yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,037.
3	Syahrijal Hidayat dan Rudy Irwansyah Vol 5 No. 1 (2022)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4	Nur Fadilah dan Raditya Sukmana Vol 4 No.10 Oktober (2017)	Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Jakarta Islamic Index (JII), tingkat Inflasi, dan Index Harga Saham Gabungan (IHSG) terhadap nilai tukar	Penelitian ini menggunakan metode Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)	ARDL menunjukkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan baik pada jangka panjang dan jangka pendek, kecuali variabel inflasi yang hanya signifikan dijangka pendek pada lag tertentu.
5	Wahyu Lailia Devi dan Eko Fajar Cahyono Vol 7 No.3 Maret (2022)	Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan BI Rate terhadap penyaluran dana kesektor UMKM oleh	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan BI Rate memiliki pengaruh negative yang signifikan, Inflasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

		perbankan Syariah di Indonesia		
6	Tisa Arifi Putriani dan Alimatul Farida Vol 11, No.1 desember (2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umm Syariah di Indonesia Periode 2014-2018	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif	Secara parsial DPK dan pembiayaan kedua nya sama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018, tapi jika secara simultan DPK dan pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2014-2018.
7	Rina Destiana Vol 5, No.1 Januari (2018)	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Dana Pihak Ketiga maupun resiko kedua-dua nya berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada satu periode maka bank syariah perlu meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada periode tersebut.
8	Sakinah Rachman dan Sri Heria Ningrum, Vol 5 No.1 Januari (2018)	Pengaruh Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif	SBI merespon positif terhadap jumlah uang yang beredar. PUAB signifikan positif dalam jangka panjang melalui uji estimasi VECM. SBIS signifikan positif dalam jangka panjang dan tidak signifikan dalam jangka pendek. PUAS berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dan tidak signifikan dalam jangka pendek.
9	Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I Jurnal Hukum dan Ekonomi	Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif	Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan pendapatan utamanya dari operasional pembiayaan sehingga untuk

	Syari'ah Vol. 06 No. 1, Mei 2018			mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien.
10	Bambang Prasetya, Syamsurijal Tan dan Arman Delis. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.3, No.2 Okt-Des (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder runtut waktu tahunan (time series)	Suku bunga bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah, karena suku bunga salah satu variabel yang turut menentukan perkembangan DPK perbankan syariah. Semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan perbankan konvensional maka, semakin tinggi pula potensi migrasi atau pindahnya DPK perbankan syariah.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan teratur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini mengandalkan data sekunder dari laporan keuangan yang tersedia di situs resmi masing-masing bank serta situs Otoritas Jasa Keuangan. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2022. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dokumenter. Penelitian dokumenter merupakan jenis penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi lainnya seperti arsip kliping surat, photo-photo dan bahan referensinya yang dimiliki dan didokumentasikan oleh suatu institusi. (Sugiyono, 2016).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara Purposive Sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dapat dijadikan sebagai sampel. (Juliandi, 2015). Sedangkan Sampel dalam dalam penelitian ini adalah Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Periode 2015 – 2022.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kuantitatif statistik dengan menggunakan model regresi linear berganda. Model regresi untuk hubungan antara variabel-variabel bebas (SBIS, dan DPK) dengan variabel tidak bebas (Pembiayaan).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

a. Uji Hipotesis secara parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah secara parsial variabel SBIS dan DPK memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap nilai Pembiayaan Syariah. Untuk mengetahuinya dilakukan uji signifikan nilai koefisien variabel SBIS dan DPK dengan uji t

yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai signifikansi level. Kriteria pengujian menggunakan signifikansi 0.05. Berdasarkan hasil uji t, dari kedua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi.

1) **Uji parsial untuk variabel X_1 (SBIS);**

Hipotesis pertama adalah :

H_0 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah.

H_1 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah.

Tabel 4.1 Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.458	3.910		2.418	0.021
	Sbis	-0.355	0.441	-0.024	-0.845	0.404
	Dpk	0.765	0.021	0.996	37.786	0.000

a. Dependent Variable: pembiayaan

Berdasarkan hasil output uji t yaitu, nilai t_{tabel} dengan df: $36 - 3 = 33$ dan $\alpha = 5\%$ (uji dua arah) sebesar 2.034. Variabel independen X_1 (SBIS) memperoleh $t_{hitung} = -0.845$ lebih kecil dari pada t_{tabel} atau $-0.845 < 2.034$. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jadi, hipotesis penelitian menyatakan bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Perbankan Syariah diterima. Hal ini dapat dilihat juga dari tingkat signifikansi SBIS sebesar 0.404 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05.

2) Uji parsial untuk variabel X_2 (DPK);

Hipotesis kedua adalah:

H_0 : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah.

H_2 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil output uji t yaitu, nilai t_{tabel} dengan df: $36 - 3 = 33$ dan $\alpha = 5\%$ (uji dua arah) sebesar 2.034. Variabel independen X_2 (DPK) memperoleh $t_{hitung} = 37.556$ lebih besar dari pada t_{tabel} atau $37.556 > 2.034$. Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Jadi, hipotesis penelitian menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Pembiayaan Perbankan Syariah diterima. Hal ini dapat dilihat juga dari tingkat signifikansi DPK sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05.

b. Uji Hipotesis secara simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel SBIS dan DPK memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap nilai Pembiayaan. Untuk mengetahuinya dilakukan uji signifikan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dan melihat nilai signifikan level (sig), jika nilai sig < 0.05 maka H_0 ditolak.

Untuk nilai F_{hitung} diperoleh dari pengolahan data dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji FANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	162517.761	2	72818.893	731.043	0.000 ^a
	Residual	3604.095	34	108.125		
	Total	166121.856	3.28			

- a. Predictors: (Constant), dpk, sbis
b. Dependent Variable: pembiayaan

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas diperoleh $F_{hitung} = 731.043$, $\alpha = 5\%$. Numerator adalah (jumlah variabel - 1) atau $3-1 = 2$ dan Denominator adalah (jumlah kasus - jumlah variabel) atau $36-2 = 34$ maka F_{tabel} adalah 3.28. Sementara nilai signifikansi < 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka H_0 ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara SBIS dan DPK terhadap Pembiayaan ditolak. Dengan demikian terbukti bahwa terdapat pengaruh antara SBIS dan DPK (secara bersama-sama) terhadap Pembiayaan Bank Syariah.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.3
Hasil Uji Determinan
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.967 ^a	0.967	0.978	11.321

- a. Predictors: (Constant), dpk, sbis

Berdasarkan hasil output SPSS diatas, nilai *R Square* menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai *R Square* sebesar 0,967 atau 96,7% menyatakan bahwa terhadap pengaruh sebesar 97,8% antara X_1 (SBIS), dan X_2 (DPK) secara bersama-sama terhadap variabel Y (Pembiayaan Syariah). Sementara sisanya ($100\% - 97,8\%$) = 2,2% dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar model

4.2. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa nilai t hitung $5.651633 > t$ tabel 1.69092 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0.05. maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dan berarti dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap Pembiayaan. Dapat diartikan bahwa SBIS sebagai instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan likuiditas suatu bank syariah.

Menurut Kasmir Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia telah menjalankan fungsinya dengan menetapkan SBIS sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan salahsatu instrumen yang dibuat oleh BI sebagai penstabil perekonomian yang menggunakan akad *Ju'alah*. (Kamsir, 2014).

SBIS memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan, artinya bahwa setiap kenaikan penempatan dana pada SBIS dapat menambah atau menurunkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan. Berdasarkan hal itu sebelum pihak bank menempatkan dananya pada SBIS untuk tujuan mempertahankan likuiditasnya maka pihak bank harus memenuhi kewajibannya sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Oleh karena itu, besarnya penempatan dana di SBIS dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. (Nurhidayati, 2016).

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar dilakukan dengan operasi pasar terbuka yaitu dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank, termasuk bank syariah. Agar operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat dilaksanakan, maka perlu diciptakan suatu piranti yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia guna untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *Ju'alah*.

Apabila bank syariah lebih memilih untuk menempatkan dana tersebut di SBIS, dikarenakan besarnya resiko untuk menyalurkannya pada sektor riil maka hal ini merupakan indikasi dari tidak tersalurkannya pembiayaan perbankan syariah dengan optimal. Sehingga dapat dikatakan SBIS dengan pembiayaan murabahah memiliki hubungan negatif.

Penyaluran pembiayaan oleh bank dalam melakukan investasi juga dipengaruhi oleh suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) sedangkan dalam bank syariah menggunakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada tingkat likuiditas.

Akan tetapi peningkatan nilai Sertifikat Bank Indoensia Syariah sebagai salah satu kebijakan moneter cenderung menyebabkan pembiayaan murabahah menurun. Semakin ketat analisis pembiayaan yang dilakukan manajemen bank akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Hal ini disebabkan karena waktu proses pembiayaan yang cukup lama, analisis pembiayaan yang mendalam, bahkan ada calon nasabah yang merasa privasi pribadinya terganggu (merasa tidak dipercaya) karena adanya analisis karakter yang mendalam, sehingga calon nasabah merasa lebih baik meminjam (pindah) ke bank lain yang lebih lunak dalam melakukan analisis pembiayaan.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga berengaruh terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa nilai t hitung $5.651633 > t$ tabel 1.69092 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 . nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0.05 . maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Dan berarti dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Nurjaya dan Annisa Nurhidayati yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah.

Menurut Asy'ari pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga harus mempertimbangkan faktor likuiditas disamping faktor *rentabilitas* dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga karena dengan semakin banyak Dana Pihak Ketiga yang dikumpulkan maka kemungkinan semakin banyak pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

Hasil dari penelitian ini mendukung pernyataan dan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Endang Nurjaya, Rahmat Dahlan dan Annisa Nurhidayati dapat diartikan bahwa Perbankan syariah membutuhkan dana yang bersumber dari masyarakat yang dihimpun dalam Dana Pihak Ketiga. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang terhimpun maka akan berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan. Karena setiap penambahan Dana Pihak Ketiga akan membuat bank menyalurkan lebih banyak lagi pembiayaannya untuk menaikkan taraf hidup yang layak bagi masyarakat.

3. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Dana Pihak Ketiga secara simultan terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa nilai $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau $145.3 > 4.130$ atau nilai $p\text{-value}$ adalah $0,000$ atau $0,000 < 0,05$ maka terdapat pengaruh secara simultan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan. Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan adalah positif. Jadi apabila jumlah Dana Pihak Ketiga meningkat maka Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah juga meningkat. Besarnya dana pihak ketiga (DPK) menyebabkan alokasi untuk pembiayaan semakin meningkat, Dapat diartikan bahwa Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam jumlah yang besar membuat bank syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan.

Menurut Qolby DPK merupakan sumber dana perbankan syariah yang paling utama, semakin besar jumlah DPK yang dihimpun dari perbankan Syariah dari masyarakat maka makin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan Syariah kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan Syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat DPK merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan Syariah kepada masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Secara parsial diperoleh hasil bahwa nilai $t\text{ hitung}$ $5.651633 > t\text{ tabel}$ 1.69092 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 . nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0.05 . maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2022. Besarnya penempatan dana di SBIS dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Ketika bank syariah memiliki dana, apabila bank

syariah lebih memilih untuk menempatkan dana tersebut di SBIS, dikarenakan besarnya resiko untuk menyalurkannya pada sektor riil maka hal ini merupakan indikasi dari tidak tersalurkannya pembiayaan dengan optimal. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SBIS, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang.

2. Secara parsial diperoleh hasil bahwa nilai t hitung $5.651633 > t$ tabel 1.69092 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 . nilai probabilitas t lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0.05 . maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2022. Semakin besar dana pihak ketiga yang terhimpun maka akan berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan.
3. Secara simultan diperoleh hasil $145.3 > 4.130$ atau nilai p -value adalah $0,000$ pada kolom $\text{sig.} < \text{level of significant } (\alpha) 5\%$ ($0,000 < 0,05$) maka terdapat pengaruh secara simultan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2022.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lainnya atau menambah variabel penelitian, serta menguji faktor lain yang terhadap pembiayaan. Perlu memperhatikan dan membedakan perusahaan yang akan diteliti.

2. Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi. Dan lebih memperhatikan faktor yang mempengaruhi pembiayaan, karna kedepannya sangat berdampak terhadap perkembangan/ pertumbuhan perbankan syariah, dan harusnya bank-bank syariah lebih memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan guna meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah.

6. Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, 2011 *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Andri Soemitra, 2015, *Bank Lembaga Keuangan Syariah Medan*
- Aries, Sritua. 1993, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta : UI Press
- Asy'ari Mohammad Hasyim, 2004, "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah*". Thesis S2 Program Pasca Sarjana, Program Studi dan Kajian Timur Tengah, Universitas Indonesia,
- Departemen Agama, *Mushaf Al Quran dan Terjemah* Bogor: Nur No P. VI/I/TL.02.1/410/2009.
- Endang Nurjaya, 2007 "*Analisis Pengaruh Inflasi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia*", (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

- Jakarta, 2011)
- Gujarati, Damodar, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Jakarta: Erlangga, Edisi Ketiga
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Juliandi, Azuar. 2015, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan :UMSUPress
- Kusnul Khatimah, 2009 “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*”, (Jurnal Optimal, Vol. 3, No. 1, Maret, Bekasi,
- Muhamad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN,
- Muhammad Latif, 2015, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Medan*, Febi Press,
- Nur Ahmadi Bi Rahmani, 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan, Febi Press, 2011)
- Nur Ahmadi Bi Rahmani, 2016, *Metode Penelitian Ekonomi*, cetakan pertama Medan: Febi UIN-SU Press
- Nur Kurnaliyah. “*Pemodelan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Dengan Model System Dynamins*”, Skripsi Sarjana, UIN, Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 pasal 3, tentang *Sertifikat Bank Indonesia Syariah*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah* dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4835
- Rivai dan Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rizal Yaya, 2014, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahria, 2010, *Pemodelan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Metode System Dynamics*”, Skripsi Sarjana, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabet.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-23. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumini. 2004, *Metode Penelitian Prtunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gajahmada.
- Sunarji Harahap, 2017, *Pengantar Manajemen*, Medan, Febi Press, 2017
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk. 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Veitzal dan Rivai. 2008. *Islamic Financial Managemen*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada.
- Wahyu winarno, Wing, 2009, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wangswidjaja. 2010. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT G ramedia Pustaka Umum.
- Yanis, Ahmad Samhan, 2015, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Vol 4, No 8
- Zainul Arifin. 200, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.